

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

NOMOR : 13/KPTS.D/D/2001

TANGGAL: 20 AGUSTUS 2001

Tentang

**JENIS PUNGUTAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI
RETRIBUSI BAHAN GALIAN GOLONGAN “C” YANG DIAMBIL DARI
WILAYAH PETUANAN DESA DEBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ORANGKAY DEBUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran administrasi dan peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan Desa serta demi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa yang bersumber dari Bahan Galian Golongan “C” (Tanah putih, tanah merah, batu besar, batu kecil/kerikil, batu sedang dan pasir) dalam Wilayah Petuanan Desa Debut.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Mendengar : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 20 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pungutan Desa yang bersumber dari Bahan Galian Golongan “C” (Tanah putih, tanah merah, batu besar, batu sedang, batu kerikil dan pasir) dalam Wilayah Hukum Petuanan Desa Debut

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Keputusan Desa ini, dengan jenis Pungutan Keuangan Desa, yang bersumber dari Retribusi Bahan Galian Golongan “C” adalah pungutan dari pengambilan tanah putih, tanah merah, batu besar, batu sedang, batu kerikil dan pasir dalam wilayah petuanan Desa Debut.

Pasal 2

Bagi perorangan, kelompok dan atau pengusaha, yang mengambil bahan galian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dikenakan pungutan sebesar 10% dari harga beli.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Pasal 4

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2001
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN